

## **Pemeriksaan HIV bagi Calon Pengantin dalam Perundang-undangan dan Hukum Islam**

**Mochamad Afif Kurniawan**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

afifkurniawan1706@gmail.com

### **Abstrak:**

Dalam Islam, pernikahan merupakan komponen penting, dengan tujuan mulia yakni menciptakan ikatan yang *Mitsaqan Ghaliidha*. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan kesiapan dari masing-masing calon pengantin baik dari segi mental, finansial maupun kondisi kesehatan, karena dalam membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* pasti akan menjumpai rintangan bahkan masalah yang perlu diminimalisir. Dalam hal ini, tes HIV merupakan bekal penting yang dianjurkan bagi calon pengantin sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah problematika pasangan kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan mengenai bagaimana pandangan dari perundang-undangan Republik Indonesia serta Hukum Islam terhadap Tes HIV bagi calon pengantin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data telaah pustaka dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tes HIV merupakan bentuk tindakan preventif yang diupayakan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan dan juga selaras dengan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam hal menutup kemungkinan buruk yang akan datang.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan HIV; calon pengantin, perundang-undangan; hukum Islam

### **Pendahuluan**

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan perbuatan yang memiliki kesakralan dan bernilai luhur. Pernikahan adalah suatu jalan yang ditetapkan Allah SWT kepada makhluknya untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan itu sendiri merupakan kebutuhan bagi sebagian besar umat manusia. Tanpa pernikahan maka tidak akan ada keturunan yang sah menurut agama dan negara.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, sehingga pernikahan dalam Islam harus sesuai dengan *maqashid as-syariah*, yakni *hifdhu al-nashli* (memelihara keturunan). Islam mengatur mengenai hal hal yang dapat merusak pernikahan, salah satunya adalah kondisi kesehatan calon pengantin. Fakta yang terjadi

adalah, masih banyak calon mempelai yang sebelum melakukan pernikahan, sebelumnya telah terinfeksi penyakit menular seksual, namun enggan untuk memberitahu kepada pasangannya bahwa ia mengidap penyakit tersebut. Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar setelah menjalani kehidupan pernikahan. Karena bahaya yang ditimbulkan karena penyakit menular seksual tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain dari tujuan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, Islam memberikan hikmah yang dapat diambil dari pernikahan yaitu mendapatkan jiwa yang tenang, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah SWT. Namun jika salah satu pasangan mengidap penyakit seks menular maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Mengenai kondisi kesehatan calon pengantin, pemerintah sudah memberikan perhatian melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Instruksi Bersama DIRJEN BIMAS dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.<sup>1</sup> Peraturan tersebut menjadi landasan persyaratan wajib yang harus dipenuhi calon mempelai yang akan menikah. Calon mempelai wajib melakukan imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) di rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Pemeriksaan terhadap penyakit menular seksual HIV/ AIDS menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji, melihat tingkat keurgensian hal tersebut. Melansir data yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, keseluruhan *case* penemuan HIV yang ada di Indonesia semenjak pertama kali munculnya laporan pada tahun 1987 sampai tahun 2020 berjumlah 409.857 kasus dengan lokasi penyebaran 461 kabupaten dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia<sup>2</sup>. Hal itu menunjukkan penyebaran HIV yang meluas di Indonesia. Selanjutnya Kementerian Kesehatan menghimpun data 5 provinsi dengan tingkat penyebaran HIV tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta (60501), disusul oleh Provinsi Jawa Timur (50060), Jabar (35529), Papua (33485), Jateng (29048).

Berbicara mengenai HIV/ AIDS, sejauh ini masih belum ditemukan vaksin yang tepat dalam pencegahan maupun pengobatan HIV/AIDS. Sekalipun menderita HIV positif, namun jika penderitanya mampu menjaga kesehatan dengan baik dan mempertahankan sel limfosit T CD4 nya tetap di atas 500 sel/mm, biasanya ia bisa tetap tampak sehat<sup>3</sup>. Ketika dalam kondisi normalnya seseorang, sistem imunitasnya sehat, *system defensive* secara langsung akan menemukan serta melumpuhkan hampir semua

---

<sup>1</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

<sup>2</sup> Ditjen p2p Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kemenkes pecahkan rekor MURI red ribbon hari AIDS sedunia” p2p kemenkes RI, 2 desember 2020, diakses 12 february 2021, <http://p2p.kemkes.go.id/kemenkes-pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/>

<sup>3</sup> Soedarto, *Penyakit Menular Di Indonesia*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009), 195

jenis-jenis kuman yang ada. Seseorang yang telah terjangkiti penyakit AIDS itu mustahil mempunyai sistem imunitas tubuh normal. Dengan demikian penyakit HIV/AIDS masuk dalam kategori salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, hal itu dikarenakan belum adanya obat untuk menyembuhkan secara total sampai sekarang ini.

Ada beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat argumentasi dalam artikel ini. Pertama, jurnal “Tes HIV/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Asep Saepullah, Irfan Dzikri Abdillah dan Mohammad Rana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019.<sup>4</sup> Jurnal ini menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin. Jika penelitian ini tinjauan hukum Islamnya masih secara global, berbeda dengan tinjauan yang penulis gunakan lebih khusus yaitu *sadd ad dzariah*.

Kedua, jurnal “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami dan Istri dalam *Fiqh Munakahat*” (Analisi konsep *maqashid syariah*) oleh Khairul Mufti Rambe Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.<sup>5</sup> Penelitian ini memaparkan tentang Penalaran *maqashid syariah* atas pemeriksaan kesehatan terhadap calon suami dan istri guna bertujuan pembentukan *fiqh Munakahat* harus mengandung kepada 2 (dua) unsur kebaikan: Pertama, kebaikan dunia (*mashālih al-Duniawiyâh*) kedua, kebaikan akhirat (*mashālih al-Ukhrāwiyâh*). Penulis lebih menganalisis pemeriksaan penyakit menular seksual dalam peraturan perundang undangan berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dalam *fiqh munakahat*.

Ketiga, jurnal “Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto” oleh Hana Ayu Aprilia Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.<sup>6</sup> Jurnal ini memberikan penjelasan tentang bagaimana implementasi dari tes kesehatan sebelum nikah bagi calon mempelai laki-laki yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, peneliti menggunakan pisau analisis *masalah mursalah*. Tes kesehatan pra-nikah merupakan upaya dalam memproteksi keturunan (*hifzal-Nashl*). Yang membedakan penelitian dengan penulis adalah Hana Ayu Aprilia menggunakan pisau analisis *masalah mursalah* sedangkan penulis menggunakan pisau analisis *sadd al-dzariah*.

Keempat, skripsi “Tinjauan *Maslahah* terhadap Tes Kesehatan Pra-Nikah bagi Kedua Calon Pengantin serta Urgensinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyann Semarang )” oleh Dea Sabrina Fakultas Agama Islam UNISSULA, 2018.<sup>7</sup> Penelitian ini menjelaskan

---

<sup>4</sup> Asep Saifullah, “Tes HIV /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, no.1(2019): 52 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

<sup>5</sup> Khairul Mufti Rambe, “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī’ah)”. Syarah: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi.no.2(2018): 221. <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/199>

<sup>6</sup> Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto”, *Al-Hukama*. No.2(2017): 86. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v7i2.475>

<sup>7</sup> Dea Sabrina, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan

tentang hubungan antara tes kesehatan pra nikah dengan tingkat keharmonisan rumah tangga dengan perspektif *maslahah*. Penulis lebih menganalisis hukumnya saja tanpa menghubungkan dengan kehidupan pernikahan.

Kelima, tesis “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita HIV/Aids Dengan Pendekatan *Fath Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Jombang)” oleh M. Abdul Qohir Al Jurjani, Progam Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang masalah sejauh manakah hukum perkawinan Islam mengatur dan memberikan solusi terhadap perkawinan bagi Warga Negara, terutama bagi penderita AIDS. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah Abdul Qohir menggunakan perspektif *fath al-dzariah* sedangkan penulis menggunakan perspektif *sadd al-dzariah*.

Penelitian terdahulu menjadi acuan layak atau tidaknya topik terkait pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini membahas terkait pemeriksaan HIV bagi calon pengantin dalam perundang-undangan dan hukum Islam, menggunakan pandangan *sadd al- dzariah*.

## Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji masalah dengan cara mencari, menelusuri, mengkaji literatur dalam buku-buku, jurnal, perundang-undangan atau sumber lain yang mempunyai korelasi dengan judul penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) serta *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yang mana pendekatan ini menelaah secara hierarki perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan yang paling dasar, serta menelaah suatu konsep yang sesuai dengan tema penelitian yakni *sadd al dzari’ah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *primary source* (bahan hukum primer), *secondary source* (bahan hukum sekunder) serta *tertiary source* (bahan hukum tersier). Selanjutnya, metode pengumpulan data meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan Pertama Argumentasi Pertama

Ketika akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin perlu melalui beberapa pemeriksaan dengan *pre-marital check up*. Pemeriksaan yang dijalani mempunyai fokus terhadap infeksi yang mempunyai dampak terhadap sistem reproduksi. Tujuan lainnya adalah sebagai upaya untuk menekan semaksimal mungkin resiko dari beberapa penyakit yang dibawa oleh masing-masing calon agar tidak menularkan kepada pihak lainnya.

Peraturan menteri kesehatan Nomor 74 tahun 2014, merupakan aturan yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan HIV, jika mengacu kepada hirarki perundang-undangan maka peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sesuai dengan pasal 7 ayat satu Undang-Undang Nomor 2011, hierarki

---

BidanPuskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang )”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/10472>

<sup>8</sup> M. Abdul Qohir Al Jurjani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita HIV/Aids Dengan Pendekatan *Fath Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Jombang)”, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/12951>

perundang-undangan terdiri dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (3) Undang-Undang/PERPU, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah.

Mengenai upaya preventif dalam hal ini jika diselaraskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan HIV kepada calon pengantin selaras dengan apa yang tertera dalam UUD 1945, yakni pada pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002, dalam bidang kesehatan, MPR menjelaskan bahwa “pelayanan kesehatan termasuk kesehatan jiwa, belum diberikan secara optimal dan merata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular, terutama di daerah pengungsian, daerah konflik dan daerah yang mengalami bencana alam”<sup>9</sup>. Hal ini memberikan pengertian jika pelayanan terhadap penyakit HIV masuk dalam kategori pelayanan yang harus lebih dioptimalkan, karena hal tersebut berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dan penjangkitan penyakit menular.

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab 4 dijelaskan bahwa upaya kesehatan, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya diperjelas dengan pasal 48.

penyelenggaraan upaya kesehatan itu meliputi peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dapat diartikan jika tes HIV yang dilakukan sebelum menikah merupakan salah satu upaya preventif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat karena penyebaran Virus HIV merupakan salah satu permasalahan dalam kesehatan reproduksi. Kemudian dilanjutkan oleh saran MPR-RI kepada Presiden bahwa untuk melanjutkan program darurat pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, rawan gizi, ibu hamil, balita dan ibu nifas dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta peningkatan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi kaum perempuan, khususnya menurunkan angka kematian ibu. Pemeriksaan HIV sebelum melakukan pernikahan merupakan upaya yang sejalan dengan rekomendasi MPR-RI terhadap peningkatan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi.

Peraturan Presiden juga menjadi acuan pokok dalam melakukan upaya penanggulangan HIV dan Aids di Indonesia. Beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan antara lain adalah: Pasal I Perpres menyebutkan bahwa, “dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Pasal 9, menyebutkan, “Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dan Komisi Penanggulang AIDS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi AIDS di wilayah sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan Komisi Penanggualangan AIDS

---

<sup>9</sup> TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002

Nasional”. Pasal 12, “Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, 42 organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, atau pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Kementerian Kesehatan memberikan tujuh saran pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan oleh calon pengantin<sup>10</sup>: Pemeriksaan darah, Tes *rhesus* dan golongan, Deteksi penyakit hepatitis B, Pemeriksaan TORCH, Pemeriksaan HIV/AIDS, Tes gula darah, Tes urin

*Pre-marital check up* merupakan syarat wajib yang harus dilakukan oleh calon pengantin, meskipun tidak harus secara lengkap karena jenis pemeriksaan bagi calon pengantin itu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Upaya KTHIV (Konseling dan Tes HIV) terus diupayakan oleh kementerian kesehatan dengan strategi memperluas jangkauan area tes HIV, hal demikian dikarenakan agar jika banyak masyarakat sudah mengetahui mengenai status HIVnya maka akan mudah mengetahui tentang apa saja yang dibutuhkannya dan juga mendapatkan aksesibilitas terhadap layanan tersebut. Secara kualitas dan kuantitas, pemeriksaan HIV ini terus ditingkatkan, karena satu-satunya yang dapat menjadi jalan aksesnya pencegahan HIV adalah pemeriksaan ini, yang nantinya dapat diteruskan dengan mendapatkan layanan pengobatan, pencegahan, perawatan serta dukungan kepada klien. Perluasan area yang dijangkau oleh layanan KTHIV mempunyai efek positif yakni dapat menciptakan stigma normal atau normalisasi HIV di masyarakat.

Konseling dan Tes HIV telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2004, yaitu dengan pendekatan konseling dan tes HIV atas inisiatif klien atau yang dikenal dengan konseling dan tes HIV sukarela (KTS). Hingga saat ini pendekatan tersebut masih dilakukan bagi klien yang ingin mengetahui status HIV nya. Sejak tahun 2010 mulai dikembangkan Konseling dan Tes HIV dengan pendekatan Konseling dan Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan (TIPK). Kedua pendekatan Konseling dan Tes HIV ini bertujuan untuk mencapai *universal access*, dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta mengurangi *missed opportunities* pencegahan penularan infeksi HIV.

Pencegahan ini lebih jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kota Cirebon. Peraturan ini mewajibkan seluruh calon pengantin yang akan melakukan pernikahan untuk melakukan tes HIV dengan tujuan sebagai pencegahan penyebaran HIV. Cara pemeriksaan HIV ini yakni dengan pengambilan sample darah setiap calon pengantin yang dilakukan di KUA maupun PUSKESMAS<sup>11</sup>. Hal ini merupakan pengaplikasian dari integrasi antara pemeriksaan HIV dengan fasilitas layanan publik

---

<sup>10</sup> Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, “7 Jenis Tes dalam Cek Pra-Nikah yang akan Dijalani Calon Pengantin”, 21 Oktober 2019 diakses 20 Maret 2021, <https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cekk-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin/>


<sup>11</sup> Asep Saifullah, “Tes HIV /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, no.1(2019): 52 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

\*KTIP merupakan pemeriksaan yang berasal dari inisiasi pemberi layanan kesehatan.

\*\*KTS merupakan pemeriksaan atas dasar sukarela dari klien dengan cara klien sukarela untuk memeriksakan dirinya.

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014.

PERMENKES menjelaskan secara detail mengenai alur dari pemeriksaan HIV



2.1 Alur Pemeriksaan HIV.

Peraturan Nomor 74 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia seharusnya dapat digunakan sebagai landasan pentingnya pemeriksaan HIV bagi calon pengantin, dalam hal ini peneliti membedah beberapa poin dalam peraturan tersebut yang mempunyai korelasi terhadap pemeriksaan bagi calon pengantin.

*Pertama*, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pemeriksaan dan konseling HIV itu merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah sedini mungkin terhadap resiko penularan. Jika berbicara mengenai sedini mungkin, maka hal itu mempunyai hubungan terhadap pembahasan mengenai tahapan dan fase dalam penularan penyakit HIV. Telah diketahui bersama bahwa salah satu penyebab penularan penyakit HIV adalah melalui hubungan seksual, maka pernikahan yang menjadi syarat bolehnya melakukan hubungan seksual itu dapat berperan sebagai gerbang untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap penularan penyakit HIV.

*Kedua*, dalam pasal 4 poin 1 menjelaskan bahwa pelayanan HIV harus terintegrasi dengan layanan KIA, KB dan kesehatan reproduksi. Alasan dasar pemeriksaan HIV sebelum menikah adalah mengenai integrasinya layanan HIV dengan KIA dan KB. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) itu secara jelas mempunyai hubungan dengan pernikahan. Hal itu disebabkan KIA dan KB

merupakan layanan yang disediakan bagi orang yang telah menikah. Jika dilihat sebagai fase, maka sebelum masuk kedalam ranah KIA dan KB, harus masuk terlebih dahulu kedalam fase pernikahan. Jika dikaitkan kembali dengan paparan poin pertama mengenai pencegahan sedini mungkin, maka jika ada kewajiban integrasi dengan layanan KIA dan KB, maka wajib juga mempunyai integrasi dengan pernikahan. Karena bias dikatakan pencegahan sedini mungkin dalam hal ini hanya dengan mencegah di tahapan pernikahan.

*Ketiga*, peraturan ini memberikan penjelasan bahwa pelayanan HIV ini harus dilaksanakan di setiap fasilitas kesehatan baik di TNI/POLRI. Dalam penjelasan mengenai peraturan tersebut, pemeriksaan HIV digunakan dalam hal: Penerimaan anggota TNI dan POLRI, Pra dan purna tugas operasi Pendidikan dan pelatihan pengembangan umum, Persyaratan nikah, pemeriksaan kesehatan berkala dan lain-lain.<sup>12</sup>

Disebutkan bahwa ketika anggota TNI ataupun POLRI akan melakukan pernikahan, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan juga terhadap masyarakat sipil. Karena jika berbicara mengenai pemeriksaan HIV ini bukan lagi berbicara terhadap instansi ataupun strata sosial. Tidak ada perbedaan dalam hal penyakit, seluruh lapisan masyarakat seharusnya mendapatkan porsi yang sama.

Dari tiga poin diatas dapat menjadi celah yang dapat digunakan untuk menjadi landasan dalam cakupan nasional mengenai pentingnya pemeriksaan HIV sebelum melakukan pernikahan. Jika melihat bukti nyata mengenai aturan pemeriksaan HIV bagi calon pengantin dalam skala kabupaten, maka dapat dilihat dari data yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang menerapkan kewajiban pemeriksaan HIV bagi calon pengantin, hal itu dituangkan dalam PERDA Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap calon pengantin harus memeriksakan kesehatannya dan di VCT sebelum nikah untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS. Dalam pelaksanaannya, Kota Cirebon telah sukses menjalankan aturan yang telah dibuat, dibuktikan dengan pemeriksaan HIV kepada calon pengantin dalam satu bulan dilakukan sebanyak dua kali yakni pada minggu pertama serta minggu kedua.<sup>13</sup>

Peraturan tersebut menjadi sebuah inovasi agar masyarakat mau untuk memeriksakan status penyakit HIV. Karena pemeriksaan ini menjadi syarat administrative kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Jika dalam pertemuan pertama mempelai tidak menghadiri pemeriksaan, maka diwajibkan untuk menghadiri pemeriksaan di waktu yang kedua.

## **Pembahasan Kedua Argumentasi Kedua**

Pernikahan merupakan salah satu ibadah sunnah yang dijunjung tinggi kedudukannya bagi yang melaksanakan dan termasuk salah satu ibadah yang sakral.

---

<sup>12</sup> Bab 2 mengenai penjelasan konseling dan tes HIV, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014. 16

<sup>13</sup> Asep Saifullah, "Tes HIV /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, no.1(2019): 58 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

Sebab kedudukan dan kesakralan pernikahan, maka alangkah baiknya dalam persiapannya dilakukan dengan baik.

Islam sendiri telah memberikan beberapa pedoman dalam mempersiapkan pernikahan dan bagian yang terpenting adalah dalam tata cara pemilihan pasangan. Rasulullah telah menyebutkan tentang empat pertimbangan dalam memilih pasangan, yakni memilih dengan melihat agama, harta, *nasab* atau keturunan dan terakhir ialah rupa kecantikan. Selain itu juga Rasulullah menganjurkan untuk memilih pasangan yang perawan serta mampu menghasilkan keturunan (subur). Kesuburan sendiri menjadi faktor penting dalam kriteria pemilihan calon pasangan seperti yang telah disebutkan dalam beberapa hadits, salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh imam an-Nasa'i<sup>14</sup>:

*“Dari Ma’qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”*

Kemudian jika ditemukan cacat pada wanita maka dibolehkan untuk melakukan *fasakh*, yang dapat menjadikan *fasakhnya* pernikahan adalah ketika pasangan menderita penyakit kusta (*judzam*), borok (*barash*), gangguan kejiwaan (*junun*) atau penyakit lain yang dapat menular kepada pasangan dan dapat dikategorikan sebagai penyakit yang berbahaya. Dalam hal kecacatan dari sisi kemaluan adalah ketika pasangan mengalami cacat terpotongnya alat kemaluan (*jubb*), lemah syahwat (*unnah*) serta kemaluan istri tertutup oleh daging atau tulang (*rataq/ qaran*).

Sesuai dengan tema permasalahan tentang pemeriksaan HIV/AIDS, maka hal ini termasuk kedalam salah satu kategori dimana diperbolehkannya *fasakh* dalam pernikahan yang diakibatkan oleh adanya penyakit menular berbahaya. Karena penyakit menular seksual HIV adalah penyakit berbahaya yang dapat ditularkan kepada pasangan pada saat melakukan hubungan seksual. Hal ini memberikan pengertian bahwa memilih pasangan merupakan salah satu unsur penting yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya suatu permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak dimasa depan.

Berikut akan dijelaskan mengenai pandangan *sadd al-dzarri'ah* terhadap pemeriksaan penyakit menular seksual HIV sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan. Konsep *sadd al-dzari'ah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang berasal dari pemikiran tokoh Islam yang bernama Imam Ibnu Qayyim al-Jauzy<sup>15</sup>. Beliau merupakan pakar dalam bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh yang bermadzhab

---

<sup>14</sup> Ibnu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Ibnu 'Ali bin Sunan Al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Dar al-salaam: Riyadh, 1995), 1763

<sup>15</sup> mempunyai nama asli Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harits al-Zura'i al-Dimsyaqi al-Hanbali. beliau lahir di Damaskus pada tahun 691 Hijriyah atau 1292 Masehi. Dalam keilmuan, beliau berguru kepada ulama' dan syaikh di Damaskus ayahnya sendiri Qayyum Jauzi, Syihab al-'Abir, Abu al-Fatah al-Ba'labaki, Bintu Jauhar, Ibnu Syairozi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ulama'-Ulama' lain.

Hanbali, pemikiran beliau telah mewarnai peta peta pemikiran dilingkup para *fuqaha'* dan ulama' *ushuly*.

Dari hasil proses pembelajaran membuat Ibnu Qayyim al-Jauzy menjadi tokoh ulama' yang terkenal rasional. Dengan rasionalitas beliau, banyak tercipta ide-ide segar yang semakin memperkaya dinamika pemikiran Islam. Beliau juga dengan tegas menolak tertutupnya pintu ijtihad dan dibolehkan bagi siapapun untuk berijtihad ketika mencapai kualifikasi sebagai mujtahid, hal itu dikarenakan problematika dalam kehidupan semakin kompleks sehingga dibutuhkan *ijtihad* yang harus terus menerus di perbaharui. Sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* yang ditolak oleh kebanyakan ulama mempunyai porsi tersendiri bagi beliau yang mana akan digunakan sebagai suatu konsep dalam menetapkan hukum.

Pada dasarnya, tujuan menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dari Ibnu Qayyim al-Jauzy dikarenakan dalam tujuan menelaah tentang pemeriksaan penyakit menular seksual HIV bagi calon pengantin ini telah sesuai dengan pemikiran yang digagas oleh Ibnu Qayyim al-Jauzy yakni mengenai *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga *kemashlahatan* umat. Dari *kemashlahatan* itu mempunyai keterikatan dengan waktu, lokasi dan kondisi. Hal itu disampaikan beliau melalui kaidah fiqhnya yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Perubahan hukum mengikuti dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi”<sup>16</sup>

*Sadd al-dzari'ah* digunakan sebagai upaya dalam menghadapi buntutnya hukum ketika tidak ada jawaban hukum atas permasalahan secara *nash*. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan peran dari akal jika menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam prosesi *berijtihad*. Selain itu, konsep *sadd al-dzari'ah* yang telah dibangun oleh Ibnu Qayyim ini penting juga untuk diungkapkan argumentasi-argumentasi serta *background* dari dimunculkannya konsep ini. Berdasarkan semua itu, memiliki kemungkinan adanya telaah dan analisa yang mendalam dengan tujuan untuk mempraktekkan konsep *sadd al-dzari'ah* untuk menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang kontemporer.

Pemeriksaan penyakit menular seksual HIV tidak ditemukan didalam dalil-dalil manapun, karena hal ini merupakan suatu yang baru. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* sebagai pisau analisis dalam menetapkan bagaimana pemeriksaan ini menurut pandangan Islam, apakah sebagai *mashlahat* atau malah *mafsadat*.

Salah satu perantara penyebaran HIV ialah melalui hubungan seksual. Hubungan seksual yang dimaksud oleh penulis disini ialah hubungan yang dilakukan oleh suami dan istri. Karena hubungan seksual yang diperbolehkan oleh Islam hanyalah hubungan yang dilakukan oleh sepasang yang terikat dengan status pernikahan. Membahas lebih rinci mengenai perantara, Ibnu Qayyim membagi perantara (*washilah*) yang mengarah kepada *mafsadat* itu menjadi dua bagian: (1) Sesuatu yang dipastikan menjadi perantara kepada *mafsadat*. (2). Sesuatu yang umumnya mengantarkan kepada hal yang *mubah*. ataupun sunnah tetapi mempunyai peluang dengan sengaja ataupun tidak untuk menjadi perantara

---

<sup>16</sup> Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), 14

*mafsadat*.<sup>17</sup> pada bagian yang kedua, perantara dipecah lagi menjadi dua pecahan, yang pertama adalah yang lebih dominan kearah *mashlahah* dan yang kedua lebih dominan kepada hal yang *mafsadat*.<sup>18</sup>

Penyebaran penyakit menular seksual HIV merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadat*, dapat dikatakan demikian karena jika seseorang tertular penyakit HIV maka banyak resiko yang akan dihadapi, mulai dari kesehatan, keturunan bahkan sampai kematian. Jika melihat data yang telah dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian dari penyakit HIV ini tergolong tinggi dengan penambahan kasus setiap tahunnya. Maka hal ini berseberangan dengan *maqashid al-syari'ah* tentang *hifdhu al-nashl* (menjaga keturunan) dan *hifdhu al-nafs* (menjaga jiwa).

Menjaga jiwa yang dimaksud dalam kasus ini adalah meminimalisir tersebarnya penyakit menular seksual HIV yang dapat meningkatkan resiko kematian bagi pengidapnya. Kemudian yang dimaksud menjaga keturunan dalam kasus ini adalah ketika salah satu dari pasangan itu terjangkit penyakit menular seksual HIV maka ditakutkan akan menularkan kepada anaknya, entah penyakit itu berasal dari suami ataupun istri. Jika seorang anak tertular penyakit ini maka kerusakan keturunan kemungkinan besar terjadi.

Pemeriksaan penyakit menular seksual alat diagnosis dalam pencegahan penyakit HIV. Tanpa melalui fase pemeriksaan, akan sulit untuk melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan merupakan suatu hal yang harus dilakukan, bahkan bersifat wajib, seperti yang telah dipahami oleh semua orang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Mengenai pencegahan, telah diatur konsepnya dalam kaidah fiqh pokok (*kubro*) yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudhorotan/ kesulitan itu harus dihilangkan”<sup>19</sup>

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa mengenai kesulitan atau bahaya itu sebisa mungkin harus dihilangkan dengan apapun, baik preventif (pencegahan) maupun kuratif (tindakan pada saat sudah terjadi). Kaidah pokok ini diperkuat oleh beberapa kaidah turunannya yang menjadi penjelas kepada sesuatu yang lebih kompleks. Penulis memilih dua kaidah yang lebih dekat kaitannya dengan tindakan pemeriksaan penyakit menular seksual yaitu

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan terhadap mengambil kebaikan”<sup>20</sup>

Kemudian diperkuat lagi dengan kaidah turunan:

<sup>17</sup> Syams al-Dîn, *I'âm al-Muwaqqi'în*, 34

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160

<sup>19</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 129

<sup>20</sup> Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 122

“Kemudharatan atau bahaya itu harus dihilangkan meskipun tidak semuanya hilang”<sup>21</sup>

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa dalam upaya menghilangkan kemudharatan itu harus dilakukan dengan totalitas dan maksimal, walaupun tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan pada akhirnya. Ketika sudah diketahui bahwa pencegahan itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan maksimal, maka segala hal yang dapat menjadi syarat tercapainya suatu pencegahan itu juga harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauzy mengenai hakikat *dzari'ah*:

“Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai pengantar adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya, pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai”<sup>22</sup>.

Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh mengenai status hukum suatu perantara yang menjadi syarat untuk mencapai tujuan:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib”<sup>23</sup>

Dalam perkara sehari-hari, hal ini dapat diambil contoh dari hukum dari wudhu. Pada asalnya, hukum dari berwudhu adalah sunnah. Tetapi karena dalam sholat itu syaratnya harus dalam keadaan suci, maka hukum dari wudhu yang asalnya adalah sunnah berubah menjadi wajib. Alasannya adalah wudhu menjadi perantara dari sholat tersebut, tanpa wudhu maka shalat tidak akan sah.

Seandainya jika ditarik kedalam permasalahan pemeriksaan penyakit menular seksual HIV adalah pemeriksaan itu menjadi wajib hukumnya karena pemeriksaan tersebut menjadi perantara terhadap pencegahan penularan dan pengobatan penyakit HIV. Karena jika tanpa didahului oleh pemeriksaan, maka tidak akan terwujud upaya pencegahan dan pengobatan yang dikehendaki.

Pemeriksaan penyakit menular seksual HIV memiliki integrasi dengan beberapa tempat pelayanan publik meliputi pelayanan KB, KIA, napza kesehatan remaja kesehatan reproduksi, TB, IMS, Hepatitis, dan rehabilitasi di daerah dengan tingkat penyebaran yang rendah ataupun yang telah terkonsentrasi. Sedangkan bagi daerah dengan tingkatan epidemi yang meluas, KTHIV telah terintegrasi dengan seluruh layanan di fasilitas kesehatan. Jika merujuk kepada integrasi terhadap KIA, KB dan reproduksi

---

<sup>21</sup> Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 165

<sup>22</sup> Su'ud bin Maluh Sulthon al-anzi, *Sadd Al-Dzaro'i' 'inda al-Imam Ibni a-Qayyim al-Jauzy* ('Amman: Dar al-Atsriyyah, 1995), 54

<sup>23</sup> Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal al-Yamani, “*al-Faraid al-Bahiyah fi Nadham al-Qawa'id al-Fiqhiyah*”, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 33

maka hal ini sejalan dengan pemeriksaan terhadap calon pengantin. Karena hal tersebut merupakan hal yang berkesinambungan antara satu sama lain.

Pernikahan mempunyai peluang menjadi perantara penyebaran penyakit menular HIV yang perlu untuk dicegah, dengan tujuan Indonesia bebas HIV yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maka pelayanan pemeriksaan HIV harus terintegrasi dengan layanan mengenai pernikahan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka dapat menyimpulkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia mulai dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah merupakan aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan dan konseling kepada klien atau masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran virus HIV di Indonesia. Peraturan tersebut juga dapat menjadi dasar dari pemeriksaan HIV bagi calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung tetapi mempunyai makna yang dapat ditarik kedalam hal tersebut dibuktikan dengan adanya korelasi korelasi antara pencegahan dengan pernikahan. Pemeriksaan HIV pada calon pengantin tersebut jika dianalisis menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* maka akan menemukan kesesuaian dalam berbagai aspek dan yang paling utama adalah mengenai upaya pencegahan agar tidak terjadi *kemadharatan*. Adanya pemeriksaan HIV ini sebagai upaya untuk menghindari adanya penyebaran virus HIV melalui pernikahan dan penyebaran ini merupakan *kemadharatan* yang harus ditutup jalannya.

### **Daftar Pustaka:**

- Al-anzi, Su'ud bin Maluh Sulthon. *Sadd Al-Dzaro'i' 'inda al-Imam Ibni a-Qayyim al-Jauzy*. 'Amman: Dar al-Atsriyyah. 1995
- Al-Nasai, Ibnu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Ibnu 'Ali bin Sunan. *Sunan al-Nasa'i*. Riyadh: Dar al-salaam. 1995
- Al Jurjani, M. Abdul Qohir. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita Hiv/Aids Dengan Pendekatan Fath Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Jombang)", (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/12951>
- Al-Qayyim, Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu. *I'lâm al-Muwaqqi'in*. Beirut : Dâr al-Fikr.
- Al-Yamani, Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal. *al-Faraid al-Bahiyah fi Nadham al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Surabaya: al-Hidayah. 1965.
- Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto", *Al-Hukama'*. No.2(2017): 86. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v7i2.475>

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, “7 Jenis Tes dalam Cek Pra-Nikah yang akan Dijalani Calon Pengantin”, 21 Oktober 2019 diakses 20 Maret 2021, <https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cekk-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin/>

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. <https://p2p.kemkes.go.id/kemkes-pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/>

Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib. Semarang: Dina Utama. 1994.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2014.

Rambe, Khairul Mufti. “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī’ah)”. Syarah: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi.no.2(2018):221.<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/199>

Sabrina, Dea. “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang )”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/10472>

Saifullah, Asep. “Tes Hiv /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, no.1(2019): 52 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

Soedarto. *Penyakit Menular Di Indonesia*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2009.

TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan